

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktek santri dalam memenuhi kewajiban nafkah bathin terhadap istrinya

Seperti yang dipaparkan peneliti dalam temuan-temuan penelitian, terkait praktek santri dalam pemenuhan nafkah bathin pada santri terhadap pernikahan sirri yang di ambil dari empat pasangan yang melakukan nikah sirri, adapun cara para santri dalam memenuhi nafkah bathin pada istrinya, para santri dalam memenuhi kebutuhan nafkah bathin dengan cara para santri menjemput istrinya dan dibawa pulang dari pondok pesantren dengan waktu yang tak tertentu. Sebagian dari mereka tidak memenuhi nafkah bathinnya dengan kesepakatan dari mereka agar tidak usah memenuhi kewajiban-kewajiban yang bersifat nafkah bathin dan dzohir sampai pernikahannya di resmikan. Sebagian juga mereka enggan melakukan hubungan/menafkahi secara bathin akibat trauma akan pernikahan yang baru akibat tidak mengenal pasangannya. Sebagian juga dari kalangan mereka takut akan hubungan nafkah bathin ketakutan akan kehamilan muda karena dari kalangan mereka masih mengenyam pendidikan.

Dapat dijumpai dalam beberapa literature fiqh kewajiban suami terhadap isterinya dan kewajiban isteri terhadap suaminya. kajian tersebut yang merujuk pada nas al-Qur'an dan hadist. Secara garis besar kewajiban-kewajiban isteri yang harus dipenuhi oleh seorang suami ada dua golongan yang disebut dengan nafkah yang bersifat materi dan yang bersifat non materi.

Terkait ketentuan al-Qur'an dalam pemenuhan nafkah yang bersifat materi yang harus dipenuhi seperti nafkah pakaian dan tempat tinggal kewajiban-kewajiban tersebut merupakan tindakan yang harus dipenuhi dengan kadar kemampuan para suami, dan juga tergantung tradisi para suami isteri kerana tradisi juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan nafkah yang berdasarkan waktu dan keadaan. Semua itu apabila isteri tinggal bersama suaminya dan makan bersamanya jika keadaan tidak sedemikian maka di anggap gugur pemenuhan nafkah tersebut.¹ Jika seorang isteri menginginkan pelayanan tersebut sebagaimana pelayanan wanita-wanita lain maka suami wajib melayani karena hal itu merupakan dari pergaulan yang baik.² sesuai dengang apa yang dituturkan oleh al-Qur'an terkait kewajiban memberikan nafkah terhadap isterinya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.³

¹ Mustafa dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'I*, (Media Zikir, Solo 2010),.hal,415.

² *Ibid.*,

³ (Qs. Thalaq ayat 7.)

Wahbah zuhaili berpendapat dalam kitab Tafsir al-Munir bahwa isteri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal dan nafkah, kedudukan nafkah dan tempat tinggal merupakan kewajiban seorang suami yang harus dipenuhinya.⁴ Selain itu kewajiban suami terhadap isteri meliputi sandang, pangan dan papan.⁵

ayat tersebut menjelaskan dua alasan suami diberikan predikat yang lebih sebagai pemimpin, yaitu; (1). Allah memberikan kelebihan atas mereka atas kelebihan yang lain, dan (2). Karena mereka para suami diwajibkan memberikan nafkah, dari sebagian hartanya terhadap isteri/keluarganya.⁶ Allah berfirman dalam ayat yang lain.

وَلَوْ لِدَا تُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَيْتُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَاً لَأَعْنَ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَخَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَأْتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang

⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Munir*, Hal.,661.

⁵ Bastiar, *Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri mewujudkan rumah tangga sakinah, (analisis diharmonisasi pasangan suami isteri)*,. Jurnal ilmu syariah perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah,. Januari-juni 2018,.,hal.,86.

⁶ Rizal darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam hukum Perkawinan*,. (Sultan Amai Prees,.,2015),.hal.,77.

ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Juga disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan imam muslim yang dikatakan:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَخَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِقْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَرٍ. وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَالًا تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللَّهِ

Artinya: Bertakwalah kepada Allah dalam perkara wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian kepada mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke kasur kalian (maksudnya, berkhawat dengan laki-laki lain, bukan zina). Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Adapun hak mereka atas kepada kalian adalah mengusahakan rezeqi dan pakaian mereka dengan ma'ruf. Saya telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang tidak akan menyebabkan kalian tersesat setelahnya jika kalian berpegang dengannya, yaitu kitabullah. (Hr. Muslim).

Hadist tersebut adalah larangan seorang isteri memasukkan seorang laki-laki lain dengan madsud berkhawat, dan anjuran memberikan nafkah dengan cara yang baik, sesuai dengan tuntunan yang telah di tetapkan oleh agama Islam.

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوا هُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَا
سَرْتُمْ فَسْتُرْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦٦﴾

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Sudah sangat jelas dipaparkan dalam beberapa ayat dan hadist diatas, memberikan nafkah terhadap keluarga merupakan sebuah keharusan yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya, membrikan nafkah dalam ayat tersebut mengisyaratkan atas dasar kemampuan seorang hambanya, dalam literature disebutkan bahwa memberikan nafkah terhadap keluarga harus lebu diutamakan, jangan sampai mendahulukan yang lainnya. Menafkahi keluarga juga dinilai ibadah apabila dilakukan dengan ikhlas, jadi hal yang terpenting dilakukan oleh seorang suami terhadap keluarganya adalah memberikan nafkah terhadap keluarganya. Suami yang baik akan selalu memperhatikan akan sesuatu yang menjadi kewajiban terhadap keluarganya.⁷

⁷ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam hukum Perkawinan*, hal.,80.

Terikat kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap isterinya sejak dimulainya pemasrahan orang tua mempelai wanita terhadap mempelai laki-laki maka sejak itu kewajiban-kewajiban akan perempuan ditanggung oleh seorang suami, baik kewajiban tersebut yang berupa nafkah dzhohir maupun nafkah bathin dan jugak pada saat itu seorang menduduki sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, sebagaimana dalam Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an dal Surat an-Nisa' (4) ayat 34.

الرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا لَصَّيْحَتْ فِتْنَةٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي نُتُو زَهْنٌ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁸

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Madjid Mathlub, terkait ayat di atas dapat dipahami sebagai salah satu acuan hukum terkait dengan pemenuhan hak-hak isteri yang harus dipenuhi oleh suaminya.⁹

⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Perkata Robbani*, (Jakarta: 2016), 85.

⁹ Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-'Usrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Tarj. Haris Fadly dan Ahmad Khotib*, (Surakarta: Era Inermedia: 2005), 294.

Rosulullah SAW. bersabda:

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ
بامعروف

Artinya: Dan mereka (Para Isteri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (para sumai) dengan cara yang ma'ruf.¹⁰

Dalam hadist tersebut dijelaskan berikanlah hak-hak mereka (perempuan) dengan cara yang baik, dan dalam pandangan *Fuqaha* bahwa nafkah itu wajib terhadap suami yang merdeka dan berada ditempat, mengenai hal tersebut sedikit kontroversi pendapat tentang budak sahaya atau orang yang bepergian, Ibnu Mundzir berpendapat mengenai budak sahaya yang diriwayatkan oleh ahli ilmu beliau mengatakan bagi para suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan hak atau nafkah terhadap isterinya. Dan pada suami yang bepergian jauh jumhur *Fuqoha'* mewajibkan memberikan nafkah pula.¹¹

Sedangkan hak seorang isteri terhadap suaminya yang bersifat bukan berbentuk materi seperti halnya, isteri butuh untuk digauli secara dan patut seperti yang sudah dijelaskan dalam Firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa' sebagaimana berikut:

¹⁰ Muhammad Amin Nawawi, *Kitab Balughul Maroom*, (Mekkah: 1378 H.), 249.

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, Terj. Abu Usamah Fahtur Rahman: tth, 522.

يَأْيُهَاالذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَحْثَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَا تَرَوْهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْتَكُرَهُنَّ ثِيًّا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹²

Dalam hal pemenuhan nafkah bathin Jika seorang isteri menginginkan pelayanan sebagaimana pelayananan wanita-wanita lain maka suami wajib melayani karena hal itu merupakan dari pergaulan yang baik.¹³ sesuai dengang apa yang dituturkan oleh al-Qur’an terkait kewajiban memberikan nafkah terhadap isterinya.

Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُفُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ
 وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴

¹² Qs. Al-Qurn dan terjemah,,an-Nisa’(4), 19.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Qs. an-Nisa’ (4) ayat 128.

Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi berkomentar dalam bukunya menjelsakan diperbolehkannya dilakukan kesepakatan antara suami isteri untuk menentukan syarat-syarat tertentu menyangkut pelepasan hak-hak isteri dalam menafkahi secara bathin, nafkah tempat tinggal dan nafkah materi.¹⁵

Allah berfirman dalam al-Qur'an surah annisa' ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik.

Pada ayat tersebut dapat dilihat secara tekstual maupun kontekstual tidak menyebutkan nafkah yang bersifat khusus akan tetapi ayat tersebut bersifat umum.

Oleh karena itu penulis memahami dari segi kontekstual pada kata بِالْمَعْرُوفِ yang

berarti bahwa dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami hendaknya mempergauli isterinya dengan baik, memberikan rasa nyaman dan damai suasana yang diliputi dengan rasa cinta dan sayang, pengertian tersebut mengarah kepada kebutuhan bathiniyah seorang isteri. al-Qur'an menggambarkan hubungan suami isteri di ibaratkan seperti pakaian, sebagaimana firman allah SWT.

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pakaian bagi mereka.

Rizal darwis berpendapat dalam bukunya bahwa suami isteri di ibaratkan pakaian yang mengandung isyarat bahwa mereka saling membutuhkan sebagaimana

¹⁵ Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi, *Nikah Sirri*, (Surakarta; wacana Ilmiah Press,2010),.86.

kebutuhan manusia kepada pakaian, akan tetapi suami isteri menurut koodratnya memiliki kekurangan dari pasangan yang harus saling ditutupi, sebagaimana pakaian menutupi kekurangan pemakainya.¹⁶ Allah SWT. berfirman dalam ayat yang lain.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْسَكُمْ أَنِّي شَأْتُمْ

Artinya: isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.¹⁷

Adanya penyaluran hasrat seks oleh pasangan suami isteri bukan sekedar bermakna hubungan fisik saja, akan tetapi hubungan non fisik atau bathiniyah akan terjalin pula. Luapan cinta dan kasih sayang terpatri dalam kontak fisik mereka. Sehingga ada beberapa anjuran agama dalam melakukan hubungan suami isteri atau berbuat baik dalam melakukan sebuah hubungan dengan isteri.¹⁸

Berbeda dengan sabda nabi dalam pemenuhan nafkah bathin, Rasulullah SAW. Bersada dalam sebuah hadist.

احقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفَدُوا بِهِ مَاالَسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

¹⁶ Rizal darwiz, *Nafkah Bathin dalam Hukum Perkawinan*,.67-68

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemah, (2):223.

¹⁸ Moch. Ali Chasan, *Cinta, Seks, dan Ibadah Pesona Muslimah*, Edisi Khusus Merajut Cinta Keluarga Sakinah: 2005, 37-38.

syarat-syarat yang lebih pantas untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (menggauli isteri).¹⁹

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرْطِهِمْ

Orang-orang muslim wajib memenuhi persyaratan yang mereka tentukan.²⁰

Muhammad bin Isa At-Thirmidzi berkomentar dalam bukunya bahwa suami dan isteri dapat melakukan kesepakatan, misalnya; suami hanya dapat bertemu pada hari-hari tertentu atau malam-malam tertentu dan hak isteri lainnya selama pernikahan berpedoman pada syariat agama.²¹

Dalam hal pemenuhan nafkah bathin suami yang siap untuk melakukannya akan tetapi isteri enggan memberikan hak-hak suaminya, dijelaskan dalam sebuah hadist Nabi SAW. Yang berbunyi;

حديثُ أبي هريرة رضي الله صلى الله عليه وسلم, قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا باتت المرأة مُهاً جرةً فراشَ زوجها لعنتها الملائكة حتى تَرجعَ { اخرجهُ البخري }

Diriwayatkan dari abu hurairah, ia berkata, nabi SAW. Bersabda! Apabila seorang tidur dengan menjahui ranjang suaminya maka sungguh malaikat melaknatnya hingga kembali. (Disebutkan oleh al-Bukhorî)²²

¹⁹ Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut; Dar Ibnu Katsir Al-Yamamah,1987),.970

²⁰ Muhammad bin Isa At-Thirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut; Dar Ihya At-Turats Al-Arabi,.tth),.634.

²¹ Musthafa Luthfi, *Nikah Sirri*,. 86.

²² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Jawa tengah, Insan Kamilan Solo, 2016),.402.

B. Faktor terjadinya pernikahan sirri dikalangan santri diwilayah kecamatan palengaan

Seperti yang telah dipaparkan dimuka oleh peneliti, terkait focus penelitian yang kedua faktor penyebab terjadinya nikah sirri dikalangan para santri di wilayah kecamatan palengaan kabupaten pamekasan, *Pertama*, Faktor perjodohan dengan motif yang berbeda-beda yaitu; (a). motif kekuasaan orang tua selaku wali mujbir, bagi anak gadisnya, dengan mencarikan nama baik dan mencarikan suami (pasangan suami istri Fathor Rahman dan Ainal Mufarrohah). (b). Faktor suka sama suka dengan dibarengi kekeawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (pasangan suami isterii Abd. Ghaffar dan Nasriyah).

Kedua, faktor suka sama suka atau saling mencintai, pasangan suami Khairul Anam dan Juwairiyah dan pasangan Ach. Zayyin dan Indah Sriwahyuni, selain itu dari pasangan tersebut meskipun saling suka sama suka mereka tetap mengedepankan suami mapan secara ekonomi, dan juga yang menjadi faktor pernikahan karena ketampanan dan kecantikan.

Islam mengajarkan kepada manusia dengan secara rinci terdapat pelarangan orang-orang yang tidak boleh di nikahi, sebagaimana yang telah di firmankan Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 23-24, yaitu;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَالْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَمَنْ نَسَاكُمْ وَرَبِّبَتْكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ

لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ مِنْهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَأِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَاتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَفَا تُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَا ضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²³

²³ Qs. an-Nisa' (4) ayat 23-24,

Dalam ayat diatas ketidak bolehan seorang laki-laki mengawini keturunan nasabnya, dan diharamkan atas manusianya mengawini dua saudara sekalian, dan juga kebolehan seorang suami mencari rizki dengan tujuan menafkahi keluarganya bukan untuk perbuatan zina, dan keharusan seorang suami memberikan mahar terhadap isterinya.

Selain itu juga menjadi larangan dalam islam menikah dengan orang yang berbeda agama, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2); ayat 221, yaitu;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أَتُكْفَرُونَ ۚ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَوْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.²⁴

Terlepas dari ketentuan larangan tersebut, selebihnya tidak ada penekanan kieteria pasangan suami atau isteri yang harus dipilih, al-Qur'an tidak menentukan secara rinci tentang siapa yang harus dinikahi tetapi hanya tersebut diserahkan

²⁴ Qs. al-Baqarah (2); ayat 221.

kepada selera masing-masing, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 3, yaitu;

وإن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْنَىٰ وَتَلْتُمْ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿٣﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam ayat lain Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Nur (24), ayat 32, yaitu;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²⁵

Dapat dipahami dalam penelitian ini terjadinya nikah sirri terjadi karena beberapa faktor, sebagaimana berikut:

²⁵ Qs. al-Nur (24), ayat 32

1. Faktor perjodohan

Dalam menentukan pasangan hidup, masing-masing daerah di belahan dunia, termasuk di Indonesia berbeda. Khususnya di kawasan Madura, misalnya di kalangan para santri, terdapat fenomena masyarakat yang masih menganut tradisi perjodohan sebagai warisan budaya Nusantara, yakni para orang tua menjodohkan para anak-anaknya sejak kecil bahkan sesudah dewasa pun orang tua ikut partisipasi dalam menjodohkan anaknya. Pihak orang tua ikut andil dalam menjodohkan anaknya demi menjaga anaknya dari yang namanya perawan tua.. Seperti yang terjadi pada pasangan Fathor Rahman dan Ainal Mufarrohah mereka menikah bukan atas dasar suka karena suka akan tetapi menikah karena percodohan orang tuanya.²⁶

Sebagaimana diungkapkan oleh Abdur Rahman Ghazaly, *kafa'ah* dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukannya, sebanding dengan tingkat sosial sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditentukan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.²⁷

²⁶ Lihat "Bab IV (hasil Penelitian) dalam tesis ini.

²⁷ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,. (Jakarta;Kencana, 2003), 96-97.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan antara suami dan istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah dan tidaknya sebuah perkawinan.²⁸ Apabila terdapat suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai, maka bisa menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.²⁹

Dengan demikian, penentuan *Kafa'ah* itu merupakan hak perempuan yang akan menikah, sehingga apabila dia akan di nikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu' dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin pada walinya untuk di nikahkan oleh waalinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga apabila anak perempuan nikah dengan laki-laki yang tidak sekufu', wali dapat mengintervensinya yang selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.³⁰

Di samping *kafa'ah* di anggap penting dalam perkawinan karena ini meyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Namun di sisi lain, tidak bisa di pungkiri *kafa'ah* merupakan salah satu problem tersendiri karena pemahaman tentang *kafa'ah* ini terkadang melebar pada hal hal yang mengarah pada rasisme antar kastaisme. Terlepas dari hal tersebut, dalam Islam telah di

²⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Bandung; Pustaka Setia, 2007), 261-262.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,. 97

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet, V (Jakarta; Kencana Purnada Media Group, 2014),.140.

tegaskan bahwa manusia derajatnya sama. Hanya tingkat ketakwaan semata yang menjadi ukuran bahwa ia mulia atau tidak di sisi tuhan. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Hujarat (49) ayat 13:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.³¹

Seperti yang telah di paparkan sebelumnya, faktor perjodohan pada pernikahan sirri mempunyai motif yang berbeda beda, yaitu: (a) motif kekuasaan orang tua Wali mujbir, bagi anak gadisnya, yaitu mencarikan nama baik, pendidikan dan suami (terjadi pada pasangan suami istri Fathor Rahman); (b) motif karena sama sama-sama suka (terjadi pada pasangan suami istri Ach. Zayyin dan Indah Sriwahyuni); (c) motif kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (pacaran) terjadi pada pasangan suami istri Abd. Ghaffar dan Nasriyah.

Perjodohan dengan motif apapun seperti yang telah di sebut di atas, terkait dengan yang menyebabkan terjadinya perkawinan sirri, seharusnya dimaknai sebagai hak yang dimiliki orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atas

³¹ Qs. Al Hujarat (49) ayat 13.

dasar tanggung jawab dengan tidak menafikan persetujuan dari anaknya, terutama bagi anak perempuan, karena pernikahan terhadap anaknya merupakan jalan dalam suatu pernikahan adalah sebuah fenomena yang penting sekali untuk menghindar dari kelajuan usia anak perempuannya.

Dalam kondisi ini penting untuk diperhatikan agar dalam menjalankan bahtera rumah tangganya penuh dengan keikhlasan dan penuh tanggung jawab, sehingga cita-cita luhur dari pernikahan bisa diraih. Oleh karena itu, meskipun orang tua memiliki hak untuk menikahkan anaknya, ia perlu meminta pertimbangan terhadap anaknya dengan pilihan sendiri agar sebagai orang tua lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi dalam hal jodoh, tidak hanya orang tua sendiri yang harus terlibat, ia juga harus melibatkan anaknya.

Realitas tersebut menjadi cacatan hitam tersendiri bagi orang tua yang secara angkuh menggunakan kekuasaannya, dengan mengabaikan prinsip *musyawarah* kepada anak gadisnya dalam memilih calon suami. Apalagi perkawinan yang hanya didasarkan pada kehendak orang tua telah bertentangan dengan asas atau prinsip suka rela yang termuat dalam pasal 6 ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya di sebut UUP) yang secara jelas menyatakan bahwa perkawinan haruslah di dasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.³²

³² Lihat, Pasal 6 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam prinsip tersebut dimaksudkan agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang sesuai dengan amanat UUP. Dalam artian suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sejauh analisis peneliti, pasal tersebut menjamin tidak adanya “kawin paksa” dan mengisyaratkan anak memiliki peran sentral di dalam menentukan masa depan rumah tangganya, dengan kata lain, mereka sendiri nantinya yang akan menanggung resiko manis pahitnya berumah tangga kedepan.

Dapat di sadari atau tidak, kehadiran orang tua untuk memutuskan siapa pendamping hidup anaknya itu sangat signifikan, karena pilihan seorang anak belum tentu terbaik yang bisa melahirkan yang baik pula, oleh sebab itu, kedua belah pihak baik anak maupun orang tua harus benar-benar dapat menjamin adanya masa depan yang cerah dalam rangka membangun rumah tangga anak. Misalnya, perjodohan dengan motif mendekatkan hubungan tali persaudaraan memang baik, namun menjadi tidak baik ketika kebebasan anak untuk memilih jodoh harus “digadaikan” dengan tujuan tersebut. Semestinya orang tua harus melihat sikon (situasi dan kondisi). Apabila seorang anak bisa mencari jodoh sendiri dengan baik, sebaiknya orang tua memberi dukungan dan arahan yang baik saja. Namun apabila seorang anak belum juga mendapat jodoh, atau minta dijodohkan, atau bisa saja salah memilih jodoh, ada baiknya orang tua atau wali membantu mengenalkan dengan lawan jenis yang mungkin akan disukai seorang anak/gadis.

Apabila anaknya tidak mau, sebaiknya jangan di paksa karena hanya akan berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga mereka kelak. Artinya orang tua harus menggunakan prinsip musyawarah dengan anak gadisnya untuk mendapatkan jodoh bagi anaknya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran (3) ayat 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّو كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ

هُمُ وَشَا وَرَهُمْ قِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.³³

Kemudian untuk kekehawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (pacaran) yang diyakini dapat membawa kepada hal-hal yang terhadap kehormatan anaknya merupakan sikap “wajar” dari setiap orang tua bagi siapapun, karena dalam islam orang tua memang mempunyai kewajiban menjaga anaknya dari hal-hal yang dilarang agama, sebagai bentuk dari Amanah yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim (66) ayat 6.

³³ Qs. Surah Al-Imran (3) ayat 159.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³⁴

Dapat difahami secara mendalam, ayat tersebut dapat dijadikan legalitas sikap orang tua menjodohkan pasangan suami istri untuk melakukan pernikahan sirri dengan tanpa memperhatikan keinginan anak yang akan melangsungkan perkawinan, meskipun menjadikan sebab yang akan menjalani bahtera rummah tangga nantinya adalah anaknya, bukan orang tuanya. Meskipun demikian demi menjaga kekwatiran orang tua terhadap anaknya. Sehingga dapat dikatakan mustahil jika orang tua menjodohkan anaknya tanpa persetujuan anaknya, persetujuan seorang anak dapat menjamin kehidupan anaknya dapat membina keluarga yang sesuai dengan ketentuan dengan al-Qur'an dapat membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan warahmah*.

2. Faktor suka sama suka

Sudah dijelaskan secara ekspisit sebelumnya, bahwa dalam UUP ada asas atau prinsip suka rela yang termuat dalam pasal 6 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa perkawinan haruslah di dasarkan pada persetujuan kedua

³⁴ Qs. At-Tahrim (66) ayat 6.

calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria atau mempelai wanita untuk melaksanakan perkawinan.³⁵ Jika mengacu pada yang ditemukan di lapangan, terkait dengan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sirri atas dasar suka sama suka terjadi pada pasangan istri Ach. Zayyin dan pasangan Indah Sriwahyuni dan Khairul Anam dan pasangan Juwairiyah).

Dalam hal ini, banyak dikalangan masyarakat sekarang lebih mengedepankan rasa suka dan cinta kerennya menurut mereka saat ini suka adalah awal dari segalanya akan tetapi dalam artian suka mereka wanita dan laki-laki terlebih memilah dan memilih di antara keserasian yang mereka harapkan. Terbih dalam ajaran Islam, tidak ada tekanan kriteria pasangan suami atau istri yang harus dipilih. Artinya diserahkan kepada selera masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Nisa' (4) ayat 3.

وإن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ ۖ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِن

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا ﴿٤﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁶

³⁵ Lihat, Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁶ Surah Al Nisa' (4) ayat 3.

Dalam konsep *kafa'ah*, terdapat empat kriteria yang menjadi motif seseorang menyukai lawan jenisnya, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan arena agamanya. Sebagaimana hadist Nabi SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمًا لَهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ
بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ {رواه البخارى}

Artinya; “Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya telah menceritakan dari Ubaidillah berkata telah menceritakan kepadaku Sai’d Ibnu Abi Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW, bersabda: Wanita itu dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan arena agamanya, maka carilah wanita yang taat beragama maka kamu akan beruntung”. (HR Bukhori)³⁷

Berdasarkan hadits tersebut, menjadikan pesan moral yang bisa diambil hikmahnya, kaitannya dengan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, Islam lebih menekankan untuk manjatuhkan pilihan karena faktor agamanya daripada tiga hal lainnya. Faktor keagamaan yang dimaksud adalah ketaatan dalam menjalankan perintah agama, karena hanya dengan ukuran inilah pasangan suami istri mampu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Suami mengetahui kewajiban yang ditentukan agama terhadap istrinya, demikian pula istri bisa memenuhi hak-haknya selaku seorang isteri terhadap suaminya.

3. Faktor harta kemapanan ekonomi

³⁷ Abdullah Muhammad bin Isma’il. *Shāhīh Bukhari, Jus V*, (Beirut:Dār al-Fikr, 1994),.150.

Faktor harta/kemapan ekonomi, bukanlah persoalan dikalangan santri, mereka selalu mengedepankan sifat percaya dirinya kepada sang penciptanya bahwa rizeki bisa dikeluti setelah menikah nantinya, akan tetapi menjadi daya tarik tersendiri dikalangan beberapa orang, termasuk perempuan pada saat ingin memilih pasangan hidupnya, begitu juga sebaliknya. Begitulah realita yang terjadi pada pasngan suami istri di pondok pesantren, sehingga faktor harta/kemapanan bukan menjadikan faktor utama dalam pernikahan bagi sebagian kalangan santri.

Diantara sebagian orang, baik calon suami atau istri maupun keluarga, tidak mau menikah atau menikahkan anaknya kecuali dengan orang yang memiliki kriteria-kriteria yang mereka inginkan. Ada yang menekankan pada syarat-syarat kesetaraan, kesesuaian, keserasian dan kesepadanan dalam hal agama. Ada juga yang menekankan pada keturunan/kebangsawanan, kekayaan status sosial, dan pekerjaan. Bahkan yang lebih ketat lagi mereka mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu atau jabatan yang ia duduki dalam suatu pekerjaan. Menurut M. Quaish Shihab, itu semua adalah hak pribadi seseorang yang tidak boleh di ganggu gugat oleh pihak siapapun. Karena pemikiran manusia gigeluti dengan pemikiran yang berbeda-beda.³⁸

Diakui atau tidak, kecukupan sandang pangan merupakan salah satu kebutuhan yang pokok bagi setiap orang, terutama bagi orang yang membina rumah tangga dan termasuk pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan

³⁸ M. Quraish Shihab, *Perempaun*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005),317.

sirri, yaitu dengan adanya lapangan pekerjaan yang dapat memenuhi setiap kebutuhan yang diperlukan. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan sandang pangan dan kehidupan yang layak dalam pergaulan masyarakat yang sesuai dengan tingkat sosialnya. Kebutuhan sandang pangan merupakan salah satu guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan tidak bergantungnya kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. dalam Islam, faktor harta/kemampuan ekonomi, merupakan faktor manusiawi, sebagaimana hadist Nabi SAW, yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. tersebut di atas yang secara tersurat menyatakan bahwa perempuan/laki-laki dinikahi setidaknya karena 4 hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikan, dan agama.

4. Faktor ketampanan dan kecantikan

Faktor ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan faktor sebelumnya. Faktor ini adalah faktor manusiawi dan bersifat `objektif, tergantung orang yang merasakan dan menilainya, karena ukuran ketampanan dan kecantikan bukan ukuran yang sifatnya universal, tetapi bersifat parsial dan penuh subjektivitas, terkadang terhadap suatu objek beberapa orang menilainya berbeda-beda, ada yang bilang cantik, ada yang bilang biasa-biasa saja, dan ada yang bilang jelek, tergantung selera masing-masing orang yang menilainya. Begitulah realitas yang terjadi pada pasangan suami istri dikalangan para santri, sehingga faktor perbedaan fisik di antara kalangan para santri bukan penilaian awal akan tetapi kebaikan dan akhlak adalah awal dari penilaian.